



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/225/Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI SALIDO DAN
PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Salido Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Usulan pemberhentian Wali Nagari Salido, dan memperhatikan hasil keputusan rapat Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap Wali Nagari Salido yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dapat diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Wali Nagari;

c. bahwa berdasarkan surat Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/143/C.IV.J/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 perihal usulan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Salido dan Pelaksana Tugas Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Nagari Salido dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara Mar Isnedi sebagai Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan penghasilan tetap sebagai Wali Nagari Salido Periode Tahun 2017 sampai dengan 2023 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan pengangkat Saudari Loli Nofita, S.STP, M.Si Nip. 19820227 200012 2 001 jabatan Sekretaris Kecamatan pada Kantor Camat IV Jurai sebagai Penjabat Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang kembali setelah 6 (enam) bulan masa jabatan pertama berakhir.
- KEEMPAT : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dan menjalankan tugas Umum Pemerintahan Nagari.
- KELIMA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/569/Kpts/BPT-PS/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari Dan Pengesahan Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 10 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI